

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*), yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).²³

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana atau pakar. Di Indonesia sesudah Perang Dunia ke-II persoalan ini pernah dikemukakan oleh Moeljatno, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, dalam pidato pada dies natalis universitas tersebut tahun 1955 yaitu berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*de straf baarheid van het feit* atau *het verboden zijr in het feit*) dan dapat dipidananya orangnya (*straf baarheid van den persoon*) dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian perbuatan

²³ A. Sudarto, *Badan Penyediaan Bahan Kuliah* (Diktat) Hukum Pidana, 1A Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 30.

pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana maka pandangan seperti ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaar feit*).²⁴

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁵

Indonesia dewasa ini masih menganut konsep bahwa perkara tindak pidana adalah merupakan antara individu dengan masyarakat (*public*) dan itu akan diselesaikan oleh negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik. Sekalipun HIR telah digantikan KUHAP, tetapi konsep itu tetap belum berubah.²⁶ berhubungan dengan salah satu atau beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil; yang saat ini

²⁴ Ibid, hlm. 32

²⁵ Sudarto, *Badan Penyediaan Bahan Kuliah (Diktat) Hukum Pidana IB*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 33

²⁶ Karena kenyataan ini maka KUHAP telah direncanakan untuk dirubah sejak beberapa tahun lalu dan sudah ada rancangannya yang siap diajukan untuk dibahas di DPR RI.

ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP.²⁷ Individu yang terlibat dalam itu disebut “tersangka” atau “terdakwa”.²⁸ Status sebagai tersangka menurut hukum acara pidana ditetapkan penyidik setelah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” untuk menduga bahwa perbuatan individu itu telah memenuhi unsur delik dari satu atau beberapa pasal dalam hukum pidana. Sementara, aparat pemerintah yang berwenang dalam mewakili publik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ini ialah penyidik dan penuntut umum serta hakim.²⁹ Dalam penyelesaian ini dianut suatu konsep bahwa negara akan selalu berbuat baik bagi warganegaranya termasuk para pencari keadilan dalam perkara tindak pidana. Konsep ini agaknya masih pengaruh dari zaman teokrasi dalam abad pertengahan, yang dalam perkembangannya sudah ditinggalkan.³⁰

2. Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Tindak pidana ketenagakerjaan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan perlunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana diatur dalam

²⁷ Banyak ketentuan tentang hukum pidana di luar KUHP, khususnya dibidang pidana administrasi.

²⁸ Kepolisian menggunakan istilah “terduga” sebelum menentukan status seseorang terperiksa. Istilah ini berdasarkan peraturan internal seperti Peraturan Kapolri (“Perkap”).

²⁹ Lihat lebih jauh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

³⁰ Faisal Ali. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pranata Hukum Volume 6 Nomor 1 Jawarani 2011.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas hak-hak buruh dibagi dalam 2 (dua) kategori tindak pidana, yaitu: tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 183-185.

- a. Pasal 183 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 74 mengatur tentang larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi:

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- 3) Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, produksi dan perdagangan

minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau;

4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.³¹

b. Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 167 ayat 5 (lima) menyatakan dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

c. Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat

³¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 68 menyatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak

Pasal 69 ayat (2) menyatakan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dengan syarat:

- 1) Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas dan;
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 80 mengatur tentang kewajiban memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 82 ayat (1) Mengatur tentang hak-hak pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 90 ayat (1) mengatur tentang kewajiban pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 143 Menyatakan bahwa pekerja atau buruh atau serikat pekerja berhak untuk mogok kerja yang dilakukan secara tertib, sah, dan damai

Pasal 160 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh kembali.

Pasal 160 ayat (7) mengatur tentang kewajiban pengusaha wajib membayar kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) wajib membayar uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali. Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak

sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), sedangkan tindak pidana dengan kategori pelanggaran diatur dalam pasal 186-188.³²

Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Pasal 186 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (**satu**) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat (2) Menyatakan bahwa pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Sedangkan pada ayat ayat (3) dinyatakan bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

³² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

- 1) pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- 2) pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- 3) pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
- 4) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- 5) pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- 6) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- 7) pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

- 8) pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
- 9) pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Pasal 186 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 137 dan pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 137 menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138 Menyatakan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.

- b. Pasal 187 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat

(3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak sebagai dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali,
- 2) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan
- 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. sedangkan Ayat (3) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- 1) Memberikan makanan dan minuman bergizi
- 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Dan Pada Ayat (4) dinyatakan bahwa pengusaha wajib

menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 78 ayat (2) mengatur tentang kewajiban pengusaha tentang pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.

Pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.

Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur 2 (dua) kali lipat dari biasanya.

Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap mogok kerja atau unjuk kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pengusaha dilarang:

- 1) Mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh dari luar perusahaan atau
- 2) Memberi sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun terhadap pekerja atau buruh dan serikat kerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

- b. Pasal 188 ayat (1) menyatakan bahwa barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat

(2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

- 2) Waktu kerja lembur hanya dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 111 ayat (3) menyatakan bahwa masa berlakunya peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Pasal 114 menyatakan bahwa pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh serta instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (*lock out*) dilaksanakan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (*lock out*); dan
- 2) Alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (*lock out*).

Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Bentuk tindak pidana ketenagakerjaan lainnya adalah mempekerjakan anak-anak. Larangan mempekerjakan anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Pasal 64 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritual”.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 (Konvensi ILO mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 menjelaskan bentuk-bentuk terburuk untuk anak. Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.³³

³³ Achmad Fauzan, *Instrumen Internasional Bidang Ketenagakerjaan KOnvensi ILO yang Berlaku dan Mengikat Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 139.

- c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pengesahan *convention on the rights of the child* Konvensi tentang Hak-hak Anak adalah mengatur hal ikhwal tentang kehidupan anak

Memutuskan mengenai *convention on the rights of the child* Konvensi tentang hak-hak Anak untuk menerima dan meratifikasi dalam bentuk keputusan presiden mengenai perlindungan hak anak. Mengakui hak anak untuk melindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, moral atau sosial anak.

- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yakni:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan Pasal 59 mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya.³⁴

Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum

B. Tinjauan tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dididik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun sesudahnya. Di masyarakat anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri,

³⁴ Muchtar Pakpahan, *Konflik Kepentingan Outs Sourcing dan Kontrak Kerja*, Jakarta: PT Bumi Jatitama Sejahtera, 2016, hlm. 108.

atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.³⁵ Dalam keluarga tersebut anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, penentuan status, pemeliharaan, afeksi, dan lain sebagainya. Di sinilah anak membentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.

Di antara banyak fungsi dalam keluarga, salah satunya adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk *personality*-nya. Dengan kata lain, anak-anak harus belajar tentang norma-norma yakni mengenai apa yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya. Dan kepribadian seseorang itu diletakkan pada waktu sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali terhadap kepribadian seseorang adalah keluarga.³⁶

Anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas, sehingga

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Narwoko J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 235.

perlakuan terhadap seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.

Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷

Sedangkan batasan usia anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah bila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur antara 8 sampai 18 tahun dan belum pernah menikah. Seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun namun telah menikah, maka yang bersangkutan dianggap sebagai orang dewasa.

Masa anak-anak merupakan masa kebebasan yang penuh dengan keceriaan dan kreativitas bersama teman-temannya. Dalam masa itu anak belajar bersosialisasi dan bermain bersama teman sejawatnya.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Masa anak-anak sering kali disebut juga dengan masa keemasan dimana baik buruknya seseorang di masa dewasa banyak dipengaruhi oleh masa anak-anaknya, sehingga pendidikan masa anak-anak merupakan yang paling penting dalam membangun kepribadian seseorang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, pemenuhan hak sebagai anak juga dilindungi oleh negara, tepatnya dalam Undang-undang Dasar yakni dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan atas diskriminasi.

Sebagai aset bangsa, masa depan bangsa atau negara berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya semakin buruk kepribadian anak sekarang maka semakin buruk pula masa depan bangsa. Sehingga negara menjamin

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

2. Hak-hak Anak

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia atau lebih tepat hak-hak manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan prasyarat dalam menciptakan masyarakat madani.³⁸

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, anak merupakan “jantung” dari hak asasi manusia karena anak merupakan cikal masyarakat di masa depan. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian

³⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. v

dari kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB III Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak dan kewajiban anak.

Hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam bersenjata;

- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

- s. Sedangkan kewajiban-kewajiban anak mencakup:
- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan ada 4 (empat) prinsip dasar yang melandasi dan kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dijelaskan bahwa untuk tujuan-tujuan dalam konvensi ini, seseorang anak berarti menyangkut hal ihwal tentang anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun non pemerintah. Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pendapat seorang anak yang mempengaruhi kehidupannya perlu mendapat perhatian dalam

setiap mengambil keputusan. Prinsip ini juga terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

- b. Prinsip atas hak hidup, dalam kelangsungan dan perkembangan anak (*the rights to life, survival and development*) bahwa negara-negara meratifikasi konvensi ini mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan negara-negara peserta konvensi ini akan menjamin kelangsungan hidup sampai batas maksimal. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin atas perkembangan anak.
- c. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Piagam PBB tentang Konvensi Hak Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak diatur dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 Ayat (1) menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam ayat (2) dinyatakan menyatakan selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 menyatakan bahwa anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatkecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam i bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Sedangkan dalam ayat (3) dinyatakan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
3. Eksploitasi Anak

Banyak cara penyamaran eksploitasi anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua didasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Eksploitasi dan pemanfaatan anak-anak adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena pemiskinan menimbulkan keretakan ganda bagi mereka dan pada keluarga mereka. Karena itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib ini menimpa berjuta anak. Posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya mementingkan bagaimana mereka sekedar bertahan

hidup saja, akan tetapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeksploitasi mereka.³⁹

Di berbagai kegiatan produktif, tugas yang dilakukan oleh anak-anak yang bekerja biasanya sangat bervariasi bergantung pada jenis pekerjaannya, mulai dari pengamplas keramik, mewarnai kain, memotong bahan, memasang jaring di laut, memilah sayur, memungut sampah di TPA, memilah-milah hasil tangkapan ikan, mencuci, menjaga anak atau lansia, berjualan, sampai menjadi pemandu tamu di daerah hiburan. Selain itu, diakui oleh hampir separuh pelakunya (anak-anak) bahwa pekerjaan yang ditekuni berbahaya. Jika diamati, banyak pekerjaan yang dilakukan anak-anak termasuk dalam daftar pekerjaan yang tidak bisa ditolerir untuk dilakukan oleh anak-anak.

Hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran

³⁹ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 66

pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa 71,9% pekerja anak bekerja selama lebih dari 7 jam sehari. Pekerja anak yang menjadi pembantu rumah tangga dan mereka yang bekerja di jermal bahkan bekerja lebih dari 12 jam sehari.⁴⁰

Di beberapa tempat bahkan dilaporkan banyak buruh anak baik laki-laki maupun wanita yang menjadi korban pelecehan seksual, dari sekedar digerayangi sampai diperkosa atau disodomi. Penelitian yang dilakukan Marther di Tangerang menemukan sejumlah pengusaha secara sengaja memilih memperkerjakan buruh anak wanita berusia 13-20 tahun dengan pertimbangan karena para pekerja di bawah umur itu rata-rata dinilai lebih penurut, rajin, mudah diatur, dan yang terpenting bersedia dibayar dengan upah yang lebih rendah bila dibandingkan dengan buruh dewasa atau buruh laki-laki.

Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan secara signifikan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas. Dinamika sosial ekonomi secara tidak disadari telah menimbulkan

⁴⁰ Bagong Suyanto, (*Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132

persoalan yang tidak terduga, sebagaimana pelacuran anak, fenomena ABG (Anak Baru Gede), aborsi, dan pornografi anak. Selain itu, maraknya industri yang menggunakan sistem kontrak borongan juga menyebabkan makin banyak anak yang secara tersamar memasuki dunia kerja. Persoalannya hingga kini masih belum ada mekanisme pemantauan yang bisa digunakan untuk melindungi anak dalam sistem seperti itu. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa anak-anak yang ke kota tanpa dibekali dengan kemampuan dan ketrampilan memadai sehingga kemudian mendorong mereka untuk terjun ke dunia prostitusi anak dan pekerjaan yang berbahaya lainnya.⁴¹

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi dalam arti bekerja di sektor publik, bila dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku barangkali persoalan ini tidak akan terlalu merisaukan. Dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif belum berkembang, peran anak sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga bagaimanapun juga tidak akan dapat diingkari begitu saja. Tetapi yang memprihatinkan meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan

⁴¹ Marther, *Anak dan Eksploitasi*, Lembaga Swadaya Masyarakat, Apiiek, Tangerang, 2005, hlm. 4.

hukum dan menyadari tentang arti penting perlindungan bagi pekerja anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.⁴²

a. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

2) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.

⁴² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 133

Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin.

b. Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Anak Bekerja di Bawah Umur

1) Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini

maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Di samping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan⁴³

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu:

- a) Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyediaan

⁴³ Soetrisno, Loekman. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 28

air bersih yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan.

- b) Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang, keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya.⁴⁴ Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak lainnya.

Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumah tangga yang sangat

⁴⁴ Abdul Syani. 2007. *Sosilogi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 3

minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.⁴⁵

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, dan kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.⁴⁶

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁵ Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kaum Urbanisasi dan Kemiskinan*, Yogyakarta Edisi 17, 2002.

⁴⁶ Tjandraningsih. I. 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak dan Kemiskinan*. Bandung : Yayasan Akatiga, hlm. 28.

minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.⁴⁷

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin. Faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 29.

- a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- b) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c) Terbatasnya lapangan kerja. Kemiskinan karena kondisi pendidikan yang diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutus lingkaran kemiskinan tersebut.
- d) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.⁴⁸

Menurut Suparlan kemiskinan ditinjau dari sudut sosiologis memiliki beberapa pola, yaitu:

⁴⁸ Suparlan Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor, Jakarta Indonesia: 1995, hlm. 5

- a) Kemiskinan Individu. Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.
- b) Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan *social economics* status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam kaitan ini diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial.
- c) Kemiskinan Struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya dan lambat laun mengalami kemiskinan karena struktur ekonomi yang rendah.
- d) Kemiskinan Budaya. Kemiskinan budaya adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung banyak bahan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup. Adapun istilah budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang

menganggap bahwa taraf hidup miskin yang dipandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakannya perbaikan.⁴⁹

Keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Kemiskinan yang dialami keluarga berdampak negatif pada anak-anaknya dengan disuruhnya anak-anaknya ikut bekerja untuk membantu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga dan diri anak itu sendiri. Akibat dari kemiskinan tersebut maka mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak. Keterlibatan anak-anak untuk bekerja dipengaruhi oleh adanya faktor kemiskinan. Bagi keluarga miskin sekecil apapun penghasilan anak-anak yang bekerja ternyata mampu menyokong kelangsungan hidup keluarga. Artinya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh anak dianggap penting bagi penghasilan orang tua dan akan terjadi penurunan pendapatan orang tua apabila anak-anak mereka berhenti bekerja. Jelas bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang paling buruk dan kronis bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang kini semakin bertambah

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

kompleks. Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memaksa mereka mempekerjakan anaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁵⁰

2) Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja, yang seharusnya tidak boleh terjadi pada kehidupan anak-anak.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9.

dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya anak-anak.⁵¹

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.⁵²

Keretakan dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga/ menjadikan masalah sosial antara hubungan seseorang (anak yang bekerja di bawah umur dengan masyarakat lingkungan dimana anak tinggal dan khususnya keluarganya,

⁵¹ Perkembangan Anak dan Remaja dalam Angkatan Kerja Penyelenggaraan Pemagangan Kerja, Semarang, 2005 disampaikan pada acara Sosialisasi Program Pengaruh Lingkungan terhadap Anak dalam Angkatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Semarang.

⁵² *Ibid*

karena keluarganya yang mempunyai peran penting dalam kehidupan anak. Bagaimana sikap orang tua, hubungan orang tua (ayah dan ibu) dapat mempengaruhi anak-anak seperti sering terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, perpisahan yang disebabkan ayah atau ibu pergi dari rumah dan menikah lagi atau bahkan perceraian antara ayah dan ibu. Perceraian orang tua dapat mempengaruhi anak menjadi anak *broken home* karena anak merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua anak sehingga anak tidak betah tinggal di rumah dan memilih pergi dari rumah walaupun anak tidak memiliki tujuan yang jelas ketika anak memutuskan pergi. Seorang anak akan merasa sedih dan amat sangat menyakitkan.⁵³

4. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁵⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pasal 70 disebutkan bahwa yang dimaksud

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Bagong Suyanto, (*Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 111

anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 18 tahun. Umur tersebut hanya didapat dari anak-anak yang hanya sekolah sampai tingkat pendidikan SLTP atau SMP (Sekolah Menengah Pertama). Ataupun apabila anak sudah bekerja lama maka kemungkinan anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidikan di sekolah maupun tempat formal.

Dalam banyak kasus dikalangan keluarga miskin, anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja pada pekerja anak ada beberapa bentuk. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar. Pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekedarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan layak. Ada di antara mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangannya atau tidur di tempat kerja yang tidak ada fasilitas apapun.⁵⁵

Di Indonesia, permasalahan yang menyangkut anak belakangan ini mencuat dan menjadi isu utama di berbagai media masa maupun

⁵⁵ Pengentasan Kemiskinan melalui Regulasi Penyelenggaran Pemagangan Dalam Negeri, Disampaikan pada Acara Sosialisasi Program Pemagangan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Semarang, 2006.

elektronik. Salah satu pemicunya adalah situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menjadikan persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan. Dan akibat atau dampak dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin antara lain :

Pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan makin berkurang, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan making menghilang. Kedua, proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitasi, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sektor yang sesungguhnya tidak dapat ditoleransi.

Sebenarnya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Adapun untuk anak dengan alasan tertentu terpaksa bekerja terdapat aturan perlindungan seperti tidak mempekerjakan anak lebih dari 3 jam sehari, memberikan upah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya, dan lain sebagainya.⁵⁶

C. Tinjauan tentang Mediasi Penal Ketenagakerjaan

1. Pengertian Mediasi Penal

Secara sederhana mediasi penal diartikan sebagai kegiatan yang menjembatani antara dua dalam perkara pidana (korban dan pelaku) guna menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) yang menyeluruh dan dapat diterima oleh para pihak.

Beberapa definisi tentang mediasi penal telah dikemukakan oleh para ahli. Stuart M. Widman merumuskan mediasi penal sebagai *a process in which a mediator facilitates communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute*,⁵⁷ (sebuah proses dimana mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan sukarela mengenai mereka). Mark William Baker mengartikan mediasi penal sebagai *"process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm,"* (proses membawa korban dan pelaku bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai restitusi akan menjadi norma).

⁵⁶ Pasal 68, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁷ Stuart M. Widman, "The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation". *Alternative to the High Cost of Litigation*, November. 2006, hlm 161.

Sedangkan Suyud Margono menyatakan bahwa mediasi penal adalah upaya penyelesaian para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.⁵⁸

Kemanfaatan dan keunggulan mediasi penal sebagai instrumen penanganan perkara pidana adalah bahwa mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam korban kepada pelaku tindak pidana dan prosedurnya lebih fleksibel karena tidak ada keharusan mengikuti proses yang ditentukan dalam sistem peradilan pidana sehingga biaya yang dihabiskan relatif sedikit dan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Kondisi ini juga menguntungkan pihak korban guna mendapatkan restitusi dari pelaku yang pada akhirnya hubungan harmonis antara pelaku dan korban dapat dipulihkan.⁵⁹

⁵⁸ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 59.

⁵⁹Mary Ellen Reimund, "Confidentiality in Victim-Offender Mediation: A False Promise" *Journal of Dispute Resolution*, 2000, hlm 404

Membahas mediasi penal sering dipertanyakan hubungannya dengan teori keadilan *restorative* karena secara sepintas nampak adanya kesenyawaan antara teori keadilan *restorative* dengan mediasi penal. Terkait hal ini, Muladi memberikan gambaran bahwa model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru hendaknya diganti dengan model asensus, karena dialog yang dibangun antara para pihak yang bermasalah merupakan langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah *alternative dispute resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan relatif lebih efisien. ADR merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.⁶⁰

Mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyampingkan

⁶⁰Muladi, *op.cit.*, hlm. 67

perkara walaupun cukup bukti untuk kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁶¹

Pada tahap persidangan pengadilan, mediasi penal masih dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesadaran terhadap manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan.⁶² Adanya perdamaian antara pelaku dan korban seharusnya direspon oleh hakim melalui putusan pembedaan yang tidak berat atau bahkan hakim memaafkan pelaku dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dapat saja menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun karena ada perdamaian dengan korban, pidana yang dijatuhkan tidak perlu dilaksanakan karena adanya pemaafan hakim. Dengan begitu arah kebijakan pembangunan hukum pidana di Indonesia harus memperhatikan dan mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama agama dan hukum adat serta

⁶¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 13

⁶²*ibid*

mempengaruhi perundang-undangan hukum nasional yang distriminatif.⁶³

Secara teoritik, mediasi penal memiliki sejumlah prinsip mulai dari proses hingga hasil. Pertama, penanganan konflik (*conflict handling/ konflikbearbeitung*). Esensinya, tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses mediasi. Oleh karena itu, mediasi dilakukan dalam menangani suatu yang oleh mediator didorong untuk perdamaian. Kedua, berorientasi pada proses (*process orientation; prozessorientierung*), yaitu mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil. Tujuannya adalah menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya. Di sini, upaya damai dilakukan dengan menyadarkan pelaku sehingga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban.⁶⁴

Ketiga, proses informal (*informal process*), yang berarti bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang informal. Penanganan perkara secara kekeluargaan bersifat informal dan menghindari prosedur hukum yang ketat. Hal ini karena pendekatan secara

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 243

⁶⁴ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 20.

kekeluargaan lebih mendorong untuk tercapainya perdamaian. Keempat, ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and azitonomozis participation parteiautonomie/ subjektivierung*). Ini berarti bahwa para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Konsep ini tentu saja merupakan pergeseran orientasi dalam hukum acara pidana konvensional para pihak merupakan objek perkara pidana.⁶⁵

Ada perlunya mengakomodasi tidak saja pelaku tapi juga korban dalam putusan hakim meniscayakan kehadiran konsep mediasi penal, di mana eksistensinya diarahkan pada orientasi perdamaian antara pelaku dengan korban. Hal ini tentu saja sejalan dengan sejarah hukum pidana yang pada mulanya membedakan antara penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata karena kedudukan antara pelaku kejahatan dengan korban dalam posisi yang sama. Mediasi penal merupakan perkembangan hukum pidana yang semula berorientasi pada kepentingan pribadi atau bersifat privat bergeser menjadi hukum publik. Penuntutan terhadap pelaku kejahatan bukan lagi menjadi urusan korban, melainkan sudah menjadi kewajiban negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan.

⁶⁵ Eva Acjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 67.

Penuntutan perkara delik pekerja anak di bawah umur lebih tepat diserahkan sepenuhnya pada kehendak korban, karena muatan kepentingan privat delik tersebut terutama menyangkut ganti rugi dalam penyelesaian lebih dominan dibandingkan dengan bentuk tindak pidana itu sendiri.⁶⁶

Sayangnya, ketentuan hukum pidana positif di Indonesia saat ini, khususnya dalam perkara-perkara pidana belum luas mengatur bahwa perdamaian dapat menghentikan, pemeriksaan persidangan suatu perkara, walaupun dalam perkembangannya penanggulangan kejahatan tidak selalu harus diselesaikan di persidangan, melainkan dapat juga dilakukan pencegahan tanpa pidana. Dalam hal ini Dossy Iskandar Prasetyo menyatakan sebagai berikut:

Dalam kondisi demikian diperlukan kebijakan yang aktif dari penguasa dalam arti lebih besar intervensinya untuk melakukan upaya perlindungan korban (pekerja anak) dari segala explorasi yang terjadi. Penanggulangan ini dapat ditempuh dengan cara : (1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (2). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); (3). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing view of society on crime and punishment /mass media*).⁶⁷

⁶⁶ Muzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005, hlm. 29.

⁶⁷Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanyaa,00 *Hukum ...op.cit*, hlm 98-99dikutip dari Khatarine Barlett dan R. Kennedy, *Feminist Legal Theory: Reading in Law and Gender*, USA: Westview Press. Inc, 1991, hlm. 1

Korban dalam pendampingan yang komprehensif seharusnya turut berperan aktif dalam penanganan perkara tersebut dan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Keterlibatan korban di sini dalam literatur kontemporer disebut keadilan restoratif (*restorative justice*).⁶⁸ Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara melalui mediasi penal merupakan perkembangan pemikiran yang mengembalikan otoritas penanganan perkara pidana dari lembaga pengadilan yang mewakili negara ke kehendak masyarakat.⁶⁹ Pelaku dan korban dalam penyelesaian seharusnya dapat menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian yang dapat dijadikan alternatif penanganan perkara yang dihasilkan melalui mediasi penal.

Dalam mediasi penal, keadilan tertinggi yang hendak dicapai adalah terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban. Keduanya diharapkan mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Pelaku dan korban dapat mengajukan restitusi yang ditawarkan, dirundingkan, dan

⁶⁸Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hlm 64. Keadilan Restoratif, menurut Eva Achjadi Zulfa, adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

⁶⁹*Ibid*, hlm. 63

disepakati bersama sehingga tercapai menang-menang (*win-win*). Melalui mediasi penal, filosofi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai dibandingkan dengan penyelesaian perkara berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.⁷⁰

Meskipun beberapa negara seperti Amerika, Kanada, San Francisco, Italia, Belgia, Austria, Prancis dan Jerman telah mempraktikkan mediasi penal dalam menangani perkara pidana termasuk di antaranya perkara penelantaran rumah tangga, di Indonesia sendiri model ini belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi. Kontroversi ini esensinya mengarah pada pilihan pola penyelesaian pidana yang masih menjadikan hukum negara sebagai yang dominan dibandingkan dengan dengan superioritas masyarakat kearifan lokal. Padahal bila digali lebih jauh, beberapa daerah di Indonesia masih mempertahankan keberadaan peradilan adat seperti di Papua, Bali, dan Aceh. Melalui peradilan pidana adat, praktik mediasi penal diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana.⁷¹

Karena praktik mediasi penal di beberapa negara terbukti memberikan banyak keuntungan, maka diperlukan upaya berupa

⁷⁰ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004, hlm. 26-27

⁷¹ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernad I, *Tanya Hukum Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 311.

kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam penanganan perkara pekerja anak di bawah umur sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa peradilan pidana positif di Indonesia masih digunakan dalam sistem peradilan pidana dengan prosesnya yang panjang, melalui tahapan--tahapan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tentu saja, tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang panjang, biaya, dan tenaga yang besar hanya untuk satu perkara pidana. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya beban penumpukan perkara pidana bagi lembaga pengadilan. Patrialis Akbar menyatakan, bahwa:

Model mediasi tidak hanya akan mengakomodasi masyarakat kecil, tetapi juga akan mengurangi kemacetan dan penumpukan kasus di lembaga peradilan. Dengan demikian pengadilan, khususnya di tingkat MA, akan dapat memfokuskan diri persoalan-persoalan substantif dan besar. Karena itu aparat penegak hukum harus arif dalam menyikapi berbagai kasus hukum, aparat penegak hukum harus berani melakukan tindakan-tindakan yang "menyimpang," dari hukum demi tegaknya keadilan. Masih terlalu banyak persoalan hukum di negeri ini yang perlu ditangani secara serius daripada memaksakan persoalan kecil untuk ditangani sampai pengadilan. Karena itulah para penegak hukum perlu memahami konsep "diversi", yaitu "diskresi" untuk kasus-kasus tertentu dimana pelaku tidak harus dilanjutkan kasusnya hingga tingkat pengadilan.⁷²

⁷²Patrialis Akbar, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, Indonesia Future Institute, Jakarta, 2010, him 31-32

Dengan mencermati pendapat Patrialis Akbar tersebut, penggunaan mediasi penal yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara pekerja anak di bawah umur di luar persidangan, akan berkorelasi dengan tujuan penegakan hukum untuk mencapai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengorbankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷³ Di Indonesia, penanganan perkara pidana di luar persidangan terbatas pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa 'hak penuntutan pidana karena pelanggaran yang atasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain dari pada denda, hilang kalau dengan rela hati sudah dibayar maksimum denda serta juga biaya perkara'.⁷⁴ Sedangkan pemaafan korban kepada pelaku tindak pidana yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi) belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, demikian juga dalam perkara pekerja anak di bawah. Di beberapa negara, ketentuan demikian telah diatur dalam KUHP mereka masing-masing.⁷⁵

Pemaafan korban kepada pelaku mempekerjakan pekerja di bawah umur yang dihasilkan dari mediasi penal berimplikasi pada alasan meringankan pidana terhadap tindak pidana mempekerjakan

⁷³*Ibid*

⁷⁴R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 189

⁷⁵Lihat Pasal 9 a KUHP Belanda; Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) KUHP Yunani. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 83-85

pekerja di bawah umur yang kualitasnya berat. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, pihak perusahaan atau majikan, pemberi pekerjaan yang sifatnya ringan dan telah dimaafkan oleh korban, dinilai tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dengan cara mendidik pelaku supaya di kemudian hari bertindak lebih hati-hati dengan tetap berpedoman pada rasa keadilan. Hal ini karena sebagai dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa:

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan tiga hal yaitu:

- 1) Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat.⁷⁶

Dalam praktik pekerja anak di bawah umur selama ini, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban berdamai ketika korban diperiksa sebagai saksi. Hasil perdamaian tersebut akan dipertimbangkan baik oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya maupun oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan. Adanya perdamaian antara pelaku dan korban dapat mempengaruhi putusan

⁷⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 82.

pidana yang dijatuhkan hakim. Bahkan, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa penangguhan putusan (*suspended sentences*), pidana bersyarat (*probation, conditional discharge, absolute discharge*), pelepasan bersyarat (*parole*) atau pemaafan (*pardon*).⁷⁷

Hakim juga dapat mengakomodir eksistensi musyawarah yang berakar pada hukum adat. Bahkan, melalui putusan Nomor: 1644/Pid/1988, Mahkamah Agung telah memberikan penghargaan terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan secara musyawarah berdasarkan hukum adat. Implikasinya, disamping tidak dibenarkan menjatuhkan pidana untuk ke dua kali terhadap pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi sanksi adat, juga perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan. Disebutkan dalam salah satu pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

Terhadap terdakwa yang telah dijatuhi sanksi adat (reaksi adat hukum) oleh adat, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk ke dua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhi pidana penjara menurut ketentuan hukum pidana.⁷⁸

Juga memutuskan penjatuhan pidana penjara dengan masa tertentu pula dengan syarat khusus terdakwa memberikan ganti rugi

⁷⁷Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 43.

⁷⁸Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi*, Jakarta, 2004, hlm. 56.

kepada pekerja anak-anak yang masih menjadi tanggungannya sebaiknya sesuai. Putusan ini jelas mendatangkan keadilan tidak hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa yang dibutuhkan oleh korban adalah ganti rugi dari pelaku, sedangkan bagi pelaku diharapkan dapat memenuhi kewajiban melalui putusan ini, kepentingan hukum kedua belah pihak dapat terakomodasi. Selain itu, putusan ini juga telah mencerminkan diakomodasinya prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sebenarnya telah dikenal sejak lama dalam masyarakat hukum adat di Indonesia.⁷⁹

Menurut hukum adat, musyawarah untuk menghasilkan mufakat merupakan karakteristik, model, dan cara penanganan yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat, dan ini memiliki kesamaan dengan konsep keadilan restoratif.⁸⁰ Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (mediasi) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, seperti *pegundem* di Lombok, *rembug desa* di Jawa, *rungkun* di Batak Karo, dan *paruman* di Bali.⁸¹ Khusus di Bali, lembaga mediasi telah dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali dalam

⁷⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Depok: Kharisma Putra Utama, hlm. 154.

⁸⁰ Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 67.

⁸¹ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 107.

penanganan perkara yang dilakukan secara perdamaian dengan perantara (mediasi) pihak ketiga, baik perorangan maupun lembaga lain atau Majelis Desa Pakraman (MDP) untuk mendapatkan keputusan.⁸² Di Bali, permintaan maaf disebut mengaksama yang dilakukan pelaku tindak pidana dan merupakan salah satu bentuk sanksi adat dengan tujuan agar terjadi perdamaian antara pelaku dan korban untuk dapat meredam permusuhan guna menjamin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.⁸³ Untuk rnegekspresikan nilai-nilai mediasi penal fungsi instrumental. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penyusunan suatu undang-undang atau formulasi merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.

Kehidupan harmonis yang menjadi tujuan penanganan perkara menurut hukum adat, pada dasarnya sejalan dengan tujuan

⁸²Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, *Tatacara Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali*, 2012, hlm. 12.

⁸³Made Widnyana, *Op.Cit.* hlm. 104.

dibentuknya. Masalah muncul ketika terjadi kesenjangan antara memelihara keutuhan anak dalam konsideran dan dalam Undang-undang di atas dengan ancaman pidana dalam ganti rugi tersebut. Dengan dipidananya pelaku dengan pidana penjara atau pidana denda, sangat baik kemungkinan akan kembali ke rumah orang tuanya, dan hal ini tentu saja berakibat pada ganti rugi antara pelaku dan korban selamanya. Ini artinya, putusan yang dijatuhkan hakim yang merupakan domain hukum publik secara langsung mempengaruhi keutuhan keluarga pelaku dan korban yang termasuk ke dalam domain hukum privat.⁸⁴

Pengaturan mengenai mempekerjakan anak di bawah umur dalam suatu pekerjaan pidana denda dalam perkara pidana sebagai perkara perdata dengan perkara hukum pidana yang terletak dalam ranah perkara pidana. Kekaburan juga terjadi pada ketidakjelasan kriteria yang menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran aplikasinya. Kekaburan norma ini didukung oleh fakta bahwa perkara mempekerjakan anak di bawah umur memiliki karakter yang spesifik, sama halnya dengan perkara anak sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Antara pelaku dan korban akan tetap dalam hubungan sehingga jika

⁸⁴ Tribudiyono, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Griya Media*, Salatiga, 2009, hlm. 239.

Lihat lebih jauh dalam Al Andang L, Binawan, Kompas 2 November 2002.

diselesaikan secara damai akan sangat bermanfaat terhadap kelangsungan hidup anak-anak selanjutnya. Perkara mempekerjakan anak di bawah umur juga berkaitan dengan dimensi ekonomi dan psikologi yang secara langsung berimplikasi pada tumbuh kembangnya anak.